



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 117) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a, dan angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Sumber Penerimaan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah(Kurang
A.	Pendapatan :			
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 88.817.233.931.	Rp. 88.817.233.931.	-
	2. Dana Perimbangan	Rp.842.794.681.000.	Rp.842.794.681.000.	-
	3. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.142.252.095.885.</u>	<u>Rp.142.252.095.885.</u>	-
	Jumlah Pendapatan	Rp.L073.864.010.816.	Rp.1.073.864.010.816.	-
B.	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp.446.332.568.985.	Rp.446.332.568.985.	-
	2. Belanja Hibah	Rp. 13.860.390.000.	Rp. 13.860.390.000.	-
	3. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 00.	Rp. 00.	-
	4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi	Rp. 1.599.46.478.	Rp. 1.599.546.478.	-
	5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp. 123.552.147.800.	Rp. 123.552.147.800.	-
	6. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000.</u>	<u>Rp. 1.494.467.000.</u>	(Rp. 505.533.000.)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.587.344.654.263.	Rp.586.641.281.263.	(Rp. 505.533.000.)
	Belanja Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp. 27.024.829.800.	Rp. 27.298.979.800.	Rp. 274.150.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 254.058.960.774.	Rp. 257.877.110.774.	Rp. 3.818.150.000.
	3. Belanja Modal	<u>Rp. 250.750.387.861.</u>	<u>Rp. 251.163.620.861.</u>	Rp. 413.233.000.
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.531.834.178.435.	Rp.536.339.711.435.	-
	Jumlah Belanja Surplus(Defisit)	<u>Rp.1.119.178.832.698.</u> (Rp. 45.314.821.882.)	<u>Rp.1.123.178.832.698.</u> (Rp. 49.314.821.882.)	Rp. 4.000.000.000. (Rp. 4.000.000.000.)
C.	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 47.314.821.882.	Rp. 51.314.821.882.	Rp. 4.000.000.000.
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000.	Rp. 2.000.000.000.	-
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 47.314.821.882.</u>	<u>Rp. 49.314.821.882.</u>	Rp. 4.000.000.000.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -	Rp. -	-

2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 12 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
PENJABARAN APBD PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO 1	SUMBER PENERIMAAN	PERBUP APBD 2018	PERBUP PERUBAHAN 4 (EMPAT)	Tambah/(Kurang)
I	PENDAPATAN DAERAH			
1,1	Pendapatan Asli Daerah	88.817.233.931,00	88.817.233.931,00	-
1.1.1	Pajak Daerah	9.735.607.782,00	9.735.607.782,00	-
1.1.2	Retribusi Daerah	6.259.857.000,00	6.259.857.000,00	-
1.1.3	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang	14.510.304.240,00	14.510.304.240,00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang	58.311.464.909,00	58.311.464.909,00	-
1,2	Dana Perimbangan	842.794.681.000,00	842.794.681.000,00	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	42.271.882.000,00	42.271.882.000,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	572.061.726.000,00	572.061.726.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	228.461.073.000,00	228.461.073.000,00	-
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	142.252.095.885,00	142.252.095.885,00	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.968.827.500,00	4.968.827.500,00	-
1.3.3	DBH. Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37.359.680.385,00	37.359.680.385,00	-
	Piutang DBH. Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya thn			
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	99.923.588.000,00	99.923.588.000,00	-
	Insentif Daerah			
	Dana Desa			
	Dana BOS SD, dan SMP			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.073.864.010.816,00	1.073.864.010.816,00	-
II	BELANJA DAERAH			
2,1	Belanja Tidak Langsung	587.344.654.263,00	586.839.121.263,00	(505.533.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	446.332.568.985,00	446.332.568.985,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	13.860.390.000,00	13.860.390.000,00	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.6	Belanja Bantuan Dana Desa	1.599.546.478,00	1.599.546.478,00	-
2.1.7	Belanja bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	123.552.148.800,00	123.552.148.800,00	-
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.494.467.000,00	(505.533.000,00)
2,2	Belanja Langsung	531.834.178.435,00	536.339.711.435,00	4.505.533.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	27.024.829.800,00	27.298.979.800,00	274.150.000,00
2.2.2	Belanja Barang Jasa	254.058.960.774,00	257.877.110.774,00	3.818.150.000,00
2.2.3	Belanja Modal	250.750.387.861,00	251.163.620.861,00	413.233.000,00
	Jumlah Belanja	1.119.178.832.698,00	1.123.178.832.698,00	4.000.000.000,00
	SURPLUS (DEVISIT)	(45.314.821.882,00)	(49.314.821.882,00)	(4.000.000.000,00)
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
3,1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	47.314.821.882,00	51.314.821.882,00	4.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	47.314.821.882,00	51.314.821.882,00	4.000.000.000,00
3,2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk PDAM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	45.314.821.882,00	49.314.821.882,00	4.000.000.000,00
3,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun			

Dompu, 12 Juli 2018
BUPATI DOMPU


Drs. H. BAMBANG M. YASIN